

1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pihak yang berpandangan kerugian yang diderita oleh BUMN dihitung dari satu transaksi saja berkata, “Andaikan BUMN tersebut tidak mengalami kerugian, BUMN memperoleh Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun”.

Perhitungan laba-rugi sebuah korporasi dilakukan dalam 1 (satu) tahun, bukan satu atau lebih transaksi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 66 ayat (1) UU PT yang mengatur bahwa “Direksi menyampaikan **laporan tahunan** kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris (*Board of Commissioners*) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir”. Laporan tahunan sekurang-kurangnya harus memuat:²⁰⁵

- a) Laporan keuangan yang terdiri dari atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba-rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b) Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c) Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR);
- d) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;

²⁰⁵ Lihat Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- e) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f) Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- g) Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU PT di atas, perhitungan laba-rugi sebuah korporasi dilakukan melalui mekanisme RUPS. Pada mekanisme inilah diambil suatu kesimpulan adanya keuntungan atau kerugian dalam korporasi dengan berdasarkan pada laporan tahunan. Jika dalam RUPS laporan tahunan yang disampaikan direksi diterima, maka menurut hukum Perseroan, pertanggungjawaban direksi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mengurus Perseroan telah terlaksana secara baik. Dalam kondisi seperti ini direksi mendapatkan pembebasan tanggung jawab. Hal ini disebut dengan istilah *acquit et decharge*.²⁰⁶ Dengan demikian, jika BUMN menderita kerugian atas keputusan bisnis direksi pada masa kepengurusannya pada tahun

²⁰⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengenal istilah *acquit et decharge*. Namun, istilah *acquit et decharge* ditemukan dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan (*financial audit*) perusahaan dimaksudkan untuk memperoleh opini auditor atas kewajaran laporan keuangan dan perhitungan tahunan perusahaan yang bersangkutan. Opini auditor atas laporan keuangan dan perhitungan tahunan dimaksud diperlukan oleh pemegang saham/menteri antara lain dalam rangka pemberian ***acquit et decharge*** direksi dan komisaris/dewan pengawas perusahaan.

buku itu, maka direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Namun, kenyataannya walaupun RUPS menerima laporan tahunan yang disampaikan oleh direksi, kerugian bisnis (*corporate loss*) acap kali menjadi objek pemeriksaan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau KPK.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.²⁰⁷ Jadi, untung-rugi suatu korporasi terlebih dahulu **harus** diselesaikan dan diputuskan melalui RUPS, bukan langsung digugat ke Pengadilan Negeri Tipikor. Jika dalam RUPS tersebut memutuskan bahwa kerugian yang dialami dalam suatu korporasi "*clear*", maka dipandang tidak perlu aparat penegak hukum menggugat pengurus BUMN ke Pengadilan Negeri Tipikor atas kerugian yang diderita BUMN tersebut. Sebab, hakim tidak memahami bisnis sehingga tidak memiliki kompetensi menilai keputusan bisnis.

Penulis akan memberikan contoh untung-rugi suatu korporasi terlebih dahulu **harus** diselesaikan dan diputuskan melalui RUPS. Dalam perkara Bambang Riyadi Sugomo v Handi Sujanto, Nomor 2743K/Pdt/1995. Dalam kasus ini, Bambang Riyadi Sugomo sebagai Direktur Utama (dirut)

²⁰⁷ Lihat Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penjelasan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa adapun yang dimaksud dengan "standar akuntansi keuangan" adalah standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntan Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia.

P.T. Pintalanmas Internalusa melayangkan gugatan terhadap pengusaha di Jakarta, Handi Sujanto, dengan dalil-dalil di bawah ini:

1. Penggugat telah memberikan kepercayaan kepada Tergugat untuk melaksanakan kegiatan perusahaan sehari-harinya mengingat Tergugat sebagai salah seorang komisaris P.T. Pintalanmas Internalusa.
2. Penggugat mengemukakan bahwa kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat disalahgunakan Tergugat untuk kepentingan pribadi atas fasilitas kredit bank dengan cara mentransfer secara berturut-turut ke rekening pribadi Tergugat. Penggugat menilai Tergugat telah memalsukan dan menaikkan harga kontrak sehingga Penggugat merasa dirugikan.
3. Selanjutnya, dengan dibelinya 12 (dua belas) set Gen Set, Penggugat menilai Tergugat telah melakukan manipulasi dengan menaikkan harga pembelian.
4. Dengan terjadinya manipulasi di atas tersebut, Penggugat menuntut kerugian tersebut dikembalikan ditambah bunganya sejak tahun 1992 hingga lunas dibayar. Atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat mendalilkan timbulnya kerugian tersebut dikarenakan macetnya pembangunan pabrik pemintalan.
5. Namun, Tergugat menolak seuruh dali Penggugat. Dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa isi gugatan sudah mengenai masalah internal antara dirut dan komisaris korporasi yang sama. Selisih paham

yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat **harus dibawa ke RUPS, bukan ke pengadilan.** Adanya **untung-rugi dalam sebuah korporasi** terlebih dahulu **harus dibuktikan dengan neraca dan perhitungan laba-rugi yang** telah **disetujui dan disahkan** oleh **RUPS**. Dalam pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat adalah pemilik P.T. Pintalanmas Internalusa.

Dalam pertimbangannya, Pengadilan Negeri **menolak** eksepsi Tergugat. Sebab, Tergugat digugat sebagai pribadi, bukan sebagai komisaris P.T. Pintalanmas Internalusa. Selain itu, Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Tergugat tidak ikut serta melakukan pekerjaan, namun pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Yuwono Widarto. Jadi, dalam putusannya Pengadilan Negeri memutuskan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Kemudian, dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat dan membatalkan putusan yang sebelumnya, yakni Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat mengalami kerugian.

Di tingkat akhir, yakni tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa:

1. Pengadilan Tinggi salah dan melanggar hukum pembuktian, Pasal 1905 BW dan Pasal 169 HIR. Karena, satu saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*).
2. Tuduhan mentransfer uang ke rekening pribadi Pemohon kasasi sama sekali tidak terbukti.
3. Pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat. Sebab, subjek hukum dalam gugatan Termohon kasasi kurang sehingga gugatan Termohon kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Pemohon kasasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian karena tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Dari kasus di atas, dapat dipahami bahwa dalam menghitung kerugian dalam sebuah korporasi, hakim tidak hanya berpedoman pada perhitungan satu atau beberapa transaksi.

Adapun yang dijadikan pedoman dalam menghitung untung-rugi suatu korporasi yaitu yang berasal dari hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (3) UU PT di atas, dapat dipahami secara saksama bahwa perhitungan untung-rugi suatu korporasi yang dijadikan pedoman yaitu perhitungan yang berasal dari hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Hasil audit yang dilakukan akuntan publik yang dijadikan pedoman karena akuntan publik merupakan pihak yang independen, sehingga hasil auditnya benar dan netral.

Penulis mendukung penuh upaya pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas korupsi. Namun, penulis tidak mendukung direksi

BUMN yang tindakannya didasarkan pada iktikad baik (*good faith*) dan kehati-hatian (*duty of care*), tidak ada benturan kepentingan pribadi (*conflict of interest*), telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian, ditetapkan sebagai tersangka, bahkan terpidana korupsi hanya karena keputusan bisnis yang diambilnya merugikan BUMN tersebut.

Padahal begitu jelas direksi BUMN yang tindakannya didasarkan pada iktikad baik (*good faith*) dan kehati-hatian (*duty of care*), tidak ada benturan kepentingan pribadi (*conflict of interest*), telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian, sedikit pun tidak ada niat jahat (*mens rea*) untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jadi, begitu tidak adil (*unfair*) direksi BUMN tersebut dinilai melakukan tindak pidana korupsi.

Direksi BUMN dapat dinilai melakukan tindak pidana korupsi jika dengan sengaja melakukan penggelapan surat berharga, penipuan, pencucian uang, dan tindak pidana lainnya.

Dari uraian di atas, penulis menilai bahwa sesungguhnya status Negara Republik Indonesia dalam BUMN sebagai **pelaku usaha, bukan penyelenggara pemerintah**. Sebab, kekayaan negara yang disetor ke BUMN telah terpisah dari pemilik, pendiri, pemegang saham, maupun pengurus BUMN, sehingga kekayaan negara tersebut telah menjadi milik BUMN itu sendiri. Oleh karena itu, implikasi yuridis dari terpisahnya kekayaan pemilik, pendiri, pemegang saham, maupun pengurus BUMN

dari BUMN, demi hukum kerugian satu atau lebih transaksi yang diderita
BUMN tidak dapat dinilai sebagai merugikan keuangan negara,
meskipun modal BUMN berasal dari kekayaan negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Meskipun UU Keuangan Negara dan UU Tipikor menyatakan kekayaan atau keuangan negara dalam BUMN merupakan kekayaan atau keuangan negara, namun berdasarkan teori badan hukum dan transformasi hukum keuangan publik menjadi keuangan privat, maka kekayaan atau keuangan negara yang disetor ke dalam BUMN telah menjadi milik BUMN itu sendiri, tidak lagi milik negara.
2. Sehubungan BUMN merupakan badan usaha yang berbadan hukum, maka kekayaan negara yang telah disetor oleh Negara Republik Indonesia (*di-inbreg*) ke kas BUMN telah menjadi milik BUMN, bukan lagi milik negara. Oleh karena itu, kerugian yang diderita oleh BUMN merupakan kerugian BUMN itu sendiri, bukan kerugian negara.

B. Saran

1. Diharapkan pengaturan kekayaan negara yang termaktub dalam UU Keuangan Negara dan UU Tipikor direvisi, agar UU Keuangan Negara dan UU Tipikor tidak lagi bertumpang tindih dengan UU BUMN.

2. Diharapkan ada ketegasan mengenai kekayaan atau keuangan negara, sehingga direksi BUMN tidak dilema lagi ketika ingin mengambil keputusan bisnis.
3. Diharapkan aparat penegak hukum sebelum melakukan penyelidikan, harus memahami secara mendalam pada kasus yang akan diselidiki, sehingga penyelidikannya sesuai dengan kasus yang ditanganinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. 2019.
- Adrian Sutedi. *Hukum Keuangan Negara Edisi Pertama*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Aminuddin Ilmar. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2012.
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2017.
- Arifin P. Soeria Atmadja. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik, Dan Kritik Edisi Ketiga*. Ctk. Ketiga. P.T. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013.
- Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Binoto Nadapdap. *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Edisi Revisi)*. C.V. Jala Permata Aksara. Jakarta. 2014.
- C.S.T. Kansil & Cristine S. T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. P.T. Rineka Cipta. Jakarta. 2011.
- Hendra Setiawan Boen. *Bianglala Business Judgment Rule*. P.T. Tatanusa. Jakarta. 2008.

- Hernold Ferry Makawimbang. *Memahami Dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang*. Thafa Media. Yogyakarta. 2015.
- Kurniawan. *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2014.
- Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik Dan Masalahnya*. P.T. Alumni. Bandung. 2007.
- Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Ctk. Pertama. Sinar Grafika. Jakarta. 2019.
- Marwan Mas. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2014.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. P.T. Rineka Cipta. Jakarta. 2008.
- Muhammad Djafar Saidi. *Hukum Keuangan Negara Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Jakarta. 2014.
- Muhammad Djafar Saidi & Eka Merdekawati Djafar. *Hukum Keuangan Negara: Teori Dan Praktik*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016.
- Muhammad Teguh Pangestu. *Badan Usaha Milik Negara & Status Hukum Kekayaan Negara Berdasarkan UU BUMN*. C.V. Social Politic Genius. Makassar. 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Ctk. Ketiga belas. Kencana. Jakarta. 2017.

Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah. *Hukum Dagang Di Indonesia*. C.V. Pustaka Setia. Bandung. 2012.

Prasetio. *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) Dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*. P.T. Rayyana Komunikasindo. Jakarta Timur. 2014.

P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2014.

Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. P.T. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014.

Ridwan Khairandy. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. UII Press. Yogyakarta. 2013.

_____. *Hukum Perseroan Terbatas*. UII Press. Yogyakarta. 2014.

_____. Hanafi Amrani, & Dolli Setiawan Ritonga. *Korupsi Kerugian Keuangan Negara Di BUMN*. FH UII Press. Yogyakarta. 2018.

Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Prenada media Group. Jakarta. 2019.

Sahya Anggara. *Administrasi Keuangan Negara*. C.V. Pustaka Setia. Bandung. 2016.

Sentosa Sembiring. *Hukum Dagang*. P.T. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2015.

Stefanus Mahendra Soni Indriyo. *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta. 2016.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta. 2018.

W. Riawan Tjandra. *Hukum Keuangan Negara*. Grasindo. Jakarta. 2014.

Data Elektronik

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt50913e5b4d3a1/kekayaan-bumn-bukanbagian-keuangan-negara>. Diakses terakhir tanggal 31 Oktober 2012.

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4f4af449cbb9b/prof-dr-nindyo-pramono-sh--ms-brancaman-pidana-dalam-hukum-bisnis>. Diakses terakhir tanggal 27 Februari 2012.

<http://www.rikvin.com/incorporation/singapore-private-limited-company/>. Diakses terakhir 15 Juni 2013.

<http://skalanews.com/berita/hukum/sengketa/153027-hikmahanto-keuangan-bumn-bukan-keuangan-negara>. Diakses terakhir tanggal 26 Agustus 2013.

<https://www.bloomberg.com/profile/company/TMSK:SP>.

[https://www.temasek.com.sg/content/dam/temasek-corporate/news-and-views/news/files/Temasek%20Holdings%20FAQs \(15%20Sep%202011\).pdf](https://www.temasek.com.sg/content/dam/temasek-corporate/news-and-views/news/files/Temasek%20Holdings%20FAQs%20(15%20Sep%202011).pdf).

Jurnal

- Alexander Abramov, Alexander Radygin, Maria Chernova. *State-Owned Enterprises In The Russian Market: Ownership Structure And Their Role In The Economy*. Russian Journal of Economics. Nomor 1. Voprosy Ekonomiki. 2017. <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2405473917300016?token=A61350354DC9521A5596DF1DA3F6D24B338F17EC9C985D2DBB47ED85F8B77657A4807B362F57BA3DA89BD4EEA1F0C812>.
- Carsten Sprenger. *State Ownership In The Russian Economy: Its Magnitude, Structure And Governance Problems*. 2010. <file:///D:/User/Downloads/SSRN-id1311223.pdf>.
- Daria Crisan dan Kenneth J. Mckenzie. *Government-Owned Enterprises In Canada*. The School of Public Policy. Nomor 8. University of Calgary. 2013. <https://www.policyschool.ca/wp-content/uploads/2016/03/government-owned-enterprises-final.pdf>.
- Hartini Binti Mohd Nasir. *State-Owned Enterprises: A Comparison Between The UK, Japan, And Malaysia*. International Journal of Economics, Commerce and Management. Nomor 2. United Kingdom. 2017. <http://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2017/02/526.pdf>.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Crepido. Nomor 01. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2019. <https://core.ac.uk/reader/270174940>.

Ni Wayan Desi Aryanti. *Prinsip-Prinsip Kepemilikan Saham Pemerintah Dalam Perusahaan Milik Negara (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Singapura)*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. <https://media.neliti.com/media/publications/44106-ID-prinsip-prinsip-kepemilikan-saham-pemerintah-dalam-perusahaan-milik-negara-studi.pdf>.

Peter Montagnon. *UK Government Investments*. A Journal On Corporate Governance & Leadership. Nomor 9. The Hawkamah Journal. https://www.hawkamah.org/attachments/chapters/1569219922_5d88655248d1b_THJ9---UK-Government-Investments.pdf.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 103/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 62/PUU-XI/2013.

Sumber Lain

Tim Penyusun, ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Balai Pustaka. Jakarta. 2003.

Erman Rajagukguk. Keterangan Disampaikan dalam Persidangan Pengujian Pasal 2 huruf g dan i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 26 Agustus 2013. Jakarta.